



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR *003.1/0288* / 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN PASUKAN PENGIBAR
BENDERA PUSAKA TINGKAT KABUPATEN REMBANG TAHUN 2026

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, bahwa Bupati menetapkan panitia pelaksana pembentukan paskibraka tingkat kabupaten/kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Rembang Tahun 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 3. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
 4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Rembang Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : a. Melaksanakan Rekrutmen seleksi :
1) melakukan Rekrutmen dan seleksi Pelaksanaan dalam Rekrutmen dan seleksi;
2) melakukan Tes dan Penilaian Parade Tim Seleksi Kemampuan Peraturan Baris Berbaris Bertugas
3) melakukan Seleksi Kemampuan / Kecakapan baris berbaris
4) melakukan seleksi ketahananandan kebugaran
5) melakukan psikotes,tes wawancara,tes penelusuran minat dan bakat dan penelusuran rekam jejak di media sosial
b. Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan
Pelaksanaan dalam pemusatan pendidikan dan pelatihan terdiri atas:
1) Pembina
Bertugas memberikan arahan strategis dalam rangka tercapainya tujuan pemusatan pendidikan dan pelatihan.
2) Fasilitator
Bertugas memberikan materi dan menyusun bahan ajar sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan dalam rangka tercapainya pemusatan pendidikan dan pelatihan
3) Pelatih
Bertugas melatih praktek dasar kepemimpinan,baris berbaris dan pengibaran/penurunan bendera dalam rangka tercapainya tujuan pemusatan pendidikan dan pelatihan,
4) Pamong
Bertugas membentuk sikap calon paskibraka dalam rangka tercapainya tujuan pemusatan pendidikan dan pelatihan,
c. Pelaksanaan dalam pengukuhan Paskibraka;
Bertugas melaksanakan pengukuhan paskibraka Paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Tugas paskibraka untuk pengibaran/penurunan Duplikat bendera pusaka pada hari ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
- KETIGA : Panitia tersebut diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Masa tugas panitia tersebut diktum KESATU dihitung sejak keputusan ini ditetapkan sampai dengan paskibraka selesai bertugas di Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia .

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 6 Maret 2026

BUPATI REMBANG,



HARNO

LAMPIRAN Keputusan Bupati Rembang
Nama : 0031 / 0288 / 2026
Tanggal : 6 Maret 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITA PELAKSANA PEMBENTUKAN PASUKAN
PENGIBAR BENDERA PUSAKA TINGKAT KABUPATEN REMBANG 2026

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PANITIA
1.	Dr. FAHRUDIN,S.H.,MH.C.Fr.A	Sekretaris Daerah Kab. Rembang	Ketua Pelaksana
2.	AKHIR BUDI ASMARA,SH	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Rembang	Sekretaris Koordinator
3.	TIARA ARINTO MUKTI,SE	Kepala Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan dan Politik Kab.Rembang	Koordinator Sekretariat
4.	MIFTACHUL HUDA	Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Rembang	Admin Paskibraka
5.	PURWADITYA YUWANA,S.I.P	Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Rembang	Anggota
6.	JANUAR FOO M	Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Rembang	Anggota
7.	LAKSAMANA ARMI WIRA YUDHA,S.STP	Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Rembang	Anggota
8.	KARIN DITA DWIYANI	Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Rembang	Anggota
9.	RANU WINARNO	Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Rembang	Anggota
10.	SOFIYAN	Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Rembang	Anggota
11.	dr. Samsul Anwar	PMI	Anggota
12.	RUSDIYANTO	Anggota Kodim 0720 Rembang	Anggota
13.	SLAMET RIYADI	Anggota Kodim 0720 Rembang	Anggota
14.	AIPDA. BOY ICLARY OKTORIA,S.H	Anggota Polres Rembang	Anggota
15.	AIPTU. M.SHOPPI,SH	Anggota Polres Rembang	Anggota
16.	Kholid Azhar	Duta Pancasila Paskibraka Indonesia	Anggota

BUPATI REMBANG,


HARNO